

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 0005 /HK.01.01/K.SU-13/10/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Barat;
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Barat;
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Barat kedalam *website* JDIH;

- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang diinput kedalam *website* JDIH;
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang ada dalam *website* JDIH
- f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Nias Barat
- g. Melakukan kerjasama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med

Lampiran

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

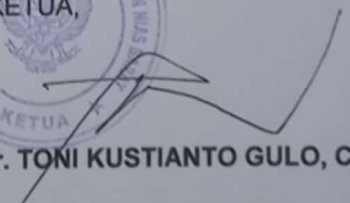
Nomor : 0005 /HK.01.01/K.SU-13/10/2023 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH
BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Pembina
2.	Ir. Efori Zaluchu, C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Pembina
3.	Nahaso Waruwu, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Pembina
4.	Faulusa Daeli, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Ketua
5.	Kalfinus Masakini Gulo, S.AP	Bendahara Pengeluran Pembantu Bawaslu Kabupaten Nias Barat	Sekretaris
6.	Yafati Gulo, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Juniyanto Gulo, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Semieli Lombu, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Syanema Zai, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Aca Surya Putra Zai, S.H., M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023



KETUA,

Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med